



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpmsp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL
PAUD

Nomor: 503/40707/PAUD-TK/DPM-PTSP/2/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 327/RekoTeknis/I/2026; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD : TK ISLAM KANITA TIARA
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : BTN Bulurokeng Permai Blok E3 No. 8/9, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Kanita Tiara
Nama Kepala Sekolah : **Darnawati,, SE**
No Telp : 085242644789
No NPSN : **69892218**
Berlaku Sampai : 06 Februari 2029

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir;**
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 06 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.IP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.